

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 10 TAHUN 1983

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR : 1 TAHUN 1983 TEN-
TANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 1983/
1984

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa perubahan kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Da-
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran-
1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok --
Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan-
Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun
1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Penga --
wasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun-
1975 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan-
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tahun 1981
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da-
erah ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur-
tanggal 18 April 1983 Nomor 137/P tahun 1983 tentang --
Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu-
ten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1983/1984
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan --
Nomor 1 tahun 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
tahun Anggaran 1983/1984 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 1 TAHUN 1983 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 234.850.710,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan rutin :

Semula sebesar Rp. 1.330.531.186,00

Bertambah, sebesar .. Rp. 131.075.710,00

Jumlah setelah perubahan

pertama sebesar.. Rp. 1.461.606.890,00

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar Rp. 494.074.000,00

Bertambah, sebesar... Rp. 103.775.000,00

Jumlah setelah perubahan

sebesar Rp. 597.849.000,00

- (2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 234.850.710,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja rutin :

Semula, sebesar Rp. 1.327.281.180,00

Bertambah, sebesar .. Rp. 113.448.560,00

Jumlah setelah perubahan,

sebesar Rp. 1.440.729.740,00

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar Rp. 497.324.000,00

Bertambah, sebesar Rp. 121.402.150,00

Jumlah setelah perubahan se ..

besar Rp. 618.726.150,00

- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1983/1984 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 2.059.455.890,00 (dua milyar lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan berubah, sebesar Rp. 789.478.985,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan rutin :

Semula, sebesar Rp. 3.578.432.700,00

Bertambah, sebesar Rp. 506.411.800,00

Jumlah setelah perubahan ..

sebesar Rp. 4.084.844.500,00

b. Pendapatan pembangunan :

Semula, sebesar Rp. 4.306.085.065,00

Bertambah, sebesar Rp. 283.067.185,00

Jumlah setelah perubahan se

besar Rp. 4.589.152.250,00

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kabupateh Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 789.478.985,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja rutin :

Semula, sebesar Rp. 3.578.432.700,00
Bertambah, sebesar Rp. 506.411.800,00

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 4.084.844.500,00

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar Rp. 4.306.085.065,00
Bertambah, sebesar Rp. 283.067.185,00

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 4.589.152.250,00

(2) Perincian penambahanbelanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk - selama tahun Anggaran 1983/1984.

Lamongan, 26 Desember 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
LAMONGAN

Ketua,

ttd.

J U W A R I

ttd.

SUTRISNO SUDIRDJO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret 1984 Nomor 87/P tahun 1984.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEPRAPTO
NIP 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan tahun 1984⁴ Seri C pada tanggal 3 April 1984 Nomor : 1/c.

An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. PRAJITNO

NIP. 010014542

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
Sekretaris Wilayah/Daerah

